

PRESPEKTIF HUKUM KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN BERBASIS DIGITAL KEDOKTERAN JARAK JAUH (TELEMEDICINE)

Junia Putri ¹⁾, Yuyut Prayuti ²⁾, Yudhan Triyana ³⁾, M.Ibnu Farhan ⁴⁾,
Arman Lany ⁵⁾, Aziz Fahrudin ⁶⁾
Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, Bandung, Indonesia
1,2,3,4,5,6)

Corresponding Author:

putrijunia21@gmail.com ¹⁾, prayutiuyuyut@gmail.com ²⁾,
yudhantriyana@gmail.com ³⁾, muhammadfarhan.sh@gmail.com ⁴⁾,
arman_lany@yahoo.com ⁵⁾, fahrudinaziz82@gmail.com ⁶⁾

History:

Received: 25 Januari 2024
Revised : 10 Maret 2024
Accepted: 14 Mei 2024
Published: 31 Mei 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under
Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



Abstrak

Pandemi Covid-19 telah membuka jalan menuju sistem kesehatan baru, di mana reformasi sistem kesehatan didukung oleh kemajuan teknologi yang tak terelakkan. Pelayanan kesehatan berbasis digital jarak jauh (telemedicine) kini semakin populer di masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi telah meluas, namun aspek keamanan data dan perlindungan pasien masih sangat rentan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan hukum yang jelas untuk melindungi konsumen dari kejadian tidak diinginkan dalam praktik konsultasi kesehatan ini. Perlindungan konsumen harus mencakup prosedur pelaporan dan pengaduan pasien jika mengalami kerugian dalam layanan ini. Keamanan data dalam digitalisasi juga rentan terhadap kejahatan siber. Jurnal hukum perdata ini bertujuan menganalisis perlindungan konsumen dalam layanan kesehatan berbasis digital jarak jauh (telemedicine) berdasarkan hukum perdata yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan perlunya kejelasan hukum yang langsung mengatur pelaksanaan praktik telemedicine agar keamanan data dan risiko kelalaian medis dapat diminimalkan.

Kata Kunci: Telemedicine, Perlindungan Konsumen, Telemedicine, Praktik Kedokteran

Abstract

The Covid-19 era yesterday has increasingly opened and brought us to a new health system, health system reform supported by technological advances is now inevitable, the introduction of remote digital-based health services (telemedicine) is increasingly mushrooming in the

community. The utilization of information technology is currently also very extensive, but the aspects of data security and patient protection in this case are also very vulnerable. Consumer protection from undesirable events in the practice of Health consultation is very necessary to be supervised by clear laws, how the flow of reporting and patient complaints if they experience losses in this service. Data security used in this digitization is also vulnerable to cybercrime. The writing of this civil law journal aims to analyze the applicable civil law regarding consumer protection in remote digital-based health services (telemedicine) The results of the analysis in this journal writing show that legal protection of this medical practice needs clarity aimed directly at the implementation of telemedicine practices so that the security of users both in terms of data and the possibility of medical negligence can be avoided.

Keywords: Telemedicine, Consumer Protection, Telemedicine, Medical Practice

PENDAHULUAN

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam pembangunan (Suradi 2018). Teknologi informasi telah mengubah dunia menjadi lebih terhubung tanpa batas, mempercepat perubahan sosial secara signifikan. Fenomena layanan kesehatan berbasis aplikasi online berkaitan erat dengan pelayanan kesehatan yang diatur oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa upaya kesehatan mencakup setiap kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan, dan pemulihan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan pasien juga diatur dalam undang-undang ini. Namun, undang-undang ini tidak memberikan gambaran yang jelas tentang pelayanan kesehatan online yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar hukum untuk aplikasi online tersebut. Contoh perusahaan aplikasi layanan kesehatan online di Indonesia antara lain: Halodoc, yang memungkinkan pengguna berkonsultasi dengan dokter, membeli obat secara online dari apotek, dan mengecek hasil laboratorium secara online dengan petugas yang bisa mengambil sampel darah di rumah atau kantor pengguna; Alodokter, yang menyediakan informasi kesehatan, konsultasi langsung dengan dokter, dan tips hidup sehat; Dokter.id, yang menawarkan akses informasi kesehatan, konsultasi langsung dengan dokter, dan platform untuk memeriksa bagian tubuh yang sakit.

Perkembangan teknologi informasi saat ini juga memberikan manfaat di bidang pelayanan kesehatan, termasuk telemedicine. Meskipun memberikan banyak manfaat dan kemudahan, telemedicine juga menghadirkan tantangan,

terutama karena posisi pasien yang lemah sebagai penerima layanan, sehingga membutuhkan perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Perlindungan hukum bagi pasien dalam telemedicine diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 7 Peraturan Konsil Kedokteran Nomor 47 Tahun 2020, yang mencakup prinsip kerahasiaan pasien, kewajiban memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik, serta penyimpanan rekam medis. Larangan-larangan bagi dokter dalam telemedicine juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pasien. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang memberikan atau menerima layanan konsultasi harus melakukan registrasi. Hak dan kewajiban pasien dalam telemedicine juga dilindungi, sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2019. Jika terjadi pelanggaran dalam praktik telemedicine yang merugikan pasien, penyelesaian dapat dilakukan melalui pengaduan ke Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, gugatan perbuatan melawan hukum, serta penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Diharapkan penulis akan memperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan telemedisin di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan berupa uraian atau penjelasan komprehensif mengenai perencanaan, pelaksanaan, hambatan, dan solusi terkait perlindungan konsumen (Lestari 2023).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan informasi objektif dari berbagai sumber menggunakan metode studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik ini digunakan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap pengelolaan piutang dari sudut pandang hukum. Studi dokumen atau bahan pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai buku, jurnal, karya ilmiah, artikel di internet atau website, dan semua hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perlindungan Konsumen Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mencakup seluruh peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen dalam usaha memenuhi kebutuhan mereka. Perlindungan ini juga mencakup upaya-upaya untuk menjamin adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen (Sidobalok 2014:39).

Hal ini berlaku untuk semua transaksi jual beli, baik secara langsung maupun online yang semakin marak. Meskipun transaksi tidak dilakukan

secara tatap muka, konsumen tetap berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan deskripsi sebelumnya atau sesuai dengan yang dijanjikan.

1. Hak Konsumen

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33. Hak-hak tersebut mencakup berbagai aspek perlindungan bagi konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, hak untuk memilih, hak atas keamanan, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat produk atau layanan yang diterima.

- 1) Hak Dalam Memilih Barang: Konsumen memiliki hak penuh untuk memilih barang yang akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada pihak, termasuk produsen, yang berhak mengatur pilihan konsumen. Konsumen juga memiliki hak untuk meneliti kualitas barang sebelum memutuskan untuk membeli atau mengonsumsinya.
- 2) Hak Mendapat Kompensasi Dan Ganti Rugi: Konsumen berhak mendapatkan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami dalam suatu transaksi jual beli. Jika terdapat ketidaksesuaian antara gambar atau kualitas produk yang diterima dengan yang dijanjikan, konsumen berhak mengajukan tuntutan terhadap produsen.
- 3) Hak Mendapat Barang/Jasa Yang Sesuai: Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertera. Misalnya, dalam transaksi online, jika ada penawaran layanan gratis ongkos kirim, maka harus diterapkan sesuai dengan yang disepakati. Jika tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.
- 4) Hak Menerima Kebenaran Atas Segala Informasi Pasti: Hal yang paling penting bagi konsumen adalah memiliki akses terhadap informasi yang lengkap terkait produk yang akan dibelinya. Produsen tidak diperbolehkan untuk menutupi atau mengurangi informasi mengenai produk atau layanannya. Sebagai contoh, jika ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen memiliki kewajiban untuk memberikan informasi tersebut kepada konsumen.
- 5) Hak Pelayanan Tanpa Tindak Diskriminasi: Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan bentuk pelanggaran hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh membedakan antara satu konsumen dengan konsumen lainnya. Perlindungan konsumen diperlukan untuk menciptakan rasa aman dalam memenuhi kebutuhan hidup. Perlindungan konsumen harus bersifat tidak memihak dan adil. Asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.
 - a) Asas Manfaat: Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen memiliki hak untuk memperoleh manfaat yang adil dan seimbang. Manfaat yang diberikan tidak boleh bersifat pihak-pihak, sehingga

tidak ada satu pihak pun yang merasakan manfaat sementara pihak lain merasakan kerugian.

- b) Asas Keadilan: Konsumen dan produsen atau pelaku usaha dapat bertindak secara adil dengan memperoleh hak dan kewajiban yang seimbang atau merata.
- c) Asas Keseimbangan: Keseimbangan antara hak dan kewajiban produsen serta konsumen dapat dicapai dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.
- d) Asas Keamanan Dan Keselamatan: Sebuah jaminan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau digunakan, sementara sebaliknya, produk tersebut tidak akan mengancam keselamatan jiwa dan harta bendanya.
- e) Asas Kepastian Hukum: Pemberian kepastian hukum bagi produsen dan konsumen penting untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan peraturan hukum dengan jelas menetapkan hak dan kewajiban mereka. Hal ini dilakukan tanpa memberatkan tanggung jawab kepada salah satu pihak, dan negara menjamin kepastian hukum.

2. Penjelasan UU Perlindungan Konsumen

Sebagaimana yang telah dijelaskan, perlindungan konsumen bertujuan untuk memberikan kepastian, keamanan, dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

Berdasarkan pasal 11 angka 1 dari Syarat dan Ketentuan Aplikasi, hubungan antara perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan online dengan konsumen dapat dikategorikan sebagai perjanjian terkait tata cara dan ketentuan penggunaan aplikasi. Dalam hal ini, konsumen setuju bahwa hubungan antara mereka dan perusahaan aplikasi adalah independen, tanpa adanya hubungan keagenan, kemitraan, usaha patungan, karyawan-perusahaan, atau pemilik waralaba-pewaralaba yang akan timbul dengan adanya Ketentuan Penggunaan ini. Dengan mengunduh, memasang, dan/atau menggunakan aplikasi atau web app, konsumen menyatakan setuju bahwa mereka telah membaca, memahami, mengetahui, menerima, dan menyetujui seluruh informasi, syarat-syarat, dan ketentuan-ketentuan penggunaan aplikasi

atau web-app yang terdapat dalam Ketentuan Penggunaan ini. Ketentuan penggunaan ini merupakan sebuah perjanjian yang sah yang berkaitan dengan tata cara dan persyaratan penggunaan aplikasi, web app, atau website antara konsumen dengan pengelola aplikasi, web app, atau website, yang merupakan penyedia layanan. Kewajiban dari perusahaan aplikasi yang berstatus sebagai penghubung adalah menyediakan aplikasi sebagai platform bertemunya penyedia jasa dengan konsumen (pengguna jasa). Selain itu, sebagai pelaku usaha penghubung, perusahaan aplikasi menghubungkan konsumen dengan penyedia jasa jika terdapat pertanyaan, keluhan, atau permohonan ganti rugi dari konsumen kepada penyedia jasa. Hak yang diterima oleh perusahaan aplikasi adalah menerima pembayaran yang kemudian akan dibagi sesuai kesepakatan dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan aplikasi dan penyedia jasa kesehatan. Sementara itu, kewajiban konsumen sebagai pengguna jasa diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yakni:

- 1) Konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Konsumen diharapkan memiliki beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Konsumen diharapkan membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati dalam transaksi.
- 4) Konsumen diharapkan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak yang diterima oleh konsumen dari perusahaan aplikasi adalah kemampuan untuk menggunakan aplikasi untuk melakukan transaksi elektronik dengan penyedia jasa. Selain itu, konsumen juga berhak didengar dan dibantu untuk penyelesaian apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau permohonan ganti rugi karena adanya kerugian.

B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Aplikasi Online

Setiap transaksi tidak terlepas dari risiko, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Untuk memberikan perlindungan kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi, perlu adanya pertanggungjawaban dari masing-masing pihak. Tanggung jawab adalah hasil dari hubungan hukum yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Transaksi elektronik antara perusahaan aplikasi dalam pelayanan kesehatan online dan konsumen dimulai saat konsumen atau pengguna mengunduh aplikasi layanan kesehatan online tertentu.

Dalam proses instalasi, calon konsumen diminta untuk memberikan pilihan untuk setuju atau tidak setuju pada syarat dan ketentuan yang

ditetapkan oleh perusahaan aplikasi dalam layanan kesehatan online. Jika calon konsumen memilih opsi setuju, pada saat itu kontrak elektronik terbentuk. Tahap ini seringkali dilewati dengan cepat oleh pengguna saat menginstal aplikasi, di mana calon konsumen mungkin tidak sepenuhnya memahami dan membaca dengan cermat syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan aplikasi dalam layanan kesehatan online. Secara sederhana, kesepakatan dalam syarat dan ketentuan ini terbentuk saat pihak yang menerima penawaran, yaitu konsumen, melakukan klik pada bagian persetujuan (agreement). Meskipun begitu, konsumen tetap memiliki kemampuan untuk menolak. Ini biasanya diatur dalam sistem elektronik sehingga seseorang masih bisa membatalkan. Dengan menyediakan opsi pembatalan, perjanjian yang ditawarkan akan terbebas dari unsur pemaksaan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kesepakatan ini adalah penempatannya harus jelas terlihat oleh konsumen.

Secara sistem, pihak yang menawarkan harus mengatur sistem elektroniknya sedemikian rupa agar pengguna tidak dapat melakukan klik sebelum membaca syarat dan ketentuan yang ditawarkan. Hal ini biasanya diatur dengan melakukan scrolling terhadap dialog box yang muncul pada sistem elektronik. Untuk dapat memberikan tanda tangan elektronik pada syarat dan ketentuan, konsumen harus melakukan verifikasi dan autentikasi untuk memastikan bahwa syarat dan ketentuan yang ditandatangani itu valid. Untuk memahami tanggung jawab hukum perusahaan aplikasi dalam layanan kesehatan online, perlu dipahami bahwa usaha melalui teknologi aplikasi bukanlah suatu klasifikasi bidang usaha yang tercantum dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) maupun Daftar Negatif Investasi Indonesia. Hal ini karena teknologi aplikasi dalam konteks ini berfungsi sebagai penghubung atau saluran kegiatan usaha, bukan sebagai bidang usaha secara khusus.

C. TELEMEDICINE Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009

Di Indonesia, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesehatan sebagai bagian penting dari kesejahteraan umum, sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan semangat yang terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap individu memiliki hak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan pentingnya kesehatan bagi kesejahteraan manusia, pembangunan kesehatan yang holistik perlu dilakukan, yang melibatkan semua aspek kehidupan dan menegaskan peran penting serta tanggung jawab yang sama antara pemerintah dan masyarakat.

Pembangunan kesehatan juga bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran, motivasi, dan kemampuan individu untuk menjalani gaya hidup sehat, sehingga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Hal ini dianggap sebagai investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang dapat berkontribusi secara positif dalam bidang sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat harus dilakukan dengan prinsip-prinsip yang tidak diskriminatif, melibatkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, dan berkelanjutan. Hal ini menjadi kunci penting dalam membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, serta dalam meningkatkan ketahanan dan daya saing bangsa dalam pembangunan nasional.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap upaya peningkatan, pengaturan, dan pengembangan dasar-dasar pembangunan di bidang kesehatan, diperlukan sebuah kerangka hukum yang dinamis yang dikenal sebagai Hukum Kesehatan. Hukum Kesehatan merujuk pada serangkaian ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah kesehatan serta hubungan antara pasien atau masyarakat dengan tenaga kesehatan dalam konteks pelaksanaan layanan kesehatan.

Hukum Kesehatan merangkum semua regulasi hukum yang secara langsung terkait dengan pemeliharaan kesehatan serta penerapan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administratif dalam konteks tersebut. Pedoman internasional hukum kebiasaan, prinsip-prinsip otonom, ilmu dan literatur, serta jurisprudensi yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan juga menjadi sumber hukum dalam domain Hukum Kesehatan. Selain itu, Hukum Kesehatan memiliki asas dan tujuan yang menjadi dasar serta panduan dalam pengembangan upaya kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan individu dalam menjalani gaya hidup sehat sehingga derajat kesehatan masyarakat yang optimal dapat tercapai tanpa membedakan status sosial. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, ditegaskan bahwa pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, kesetaraan gender, serta nondiskriminatif, sejalan dengan norma-norma agama.

Hukum Kesehatan juga bertujuan untuk memperkuat pembangunan kesehatan dengan meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kapasitas individu untuk menjalani gaya hidup sehat, dengan tujuan mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini dipandang sebagai investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang memiliki dampak positif baik secara sosial maupun ekonomis.

Secara terminologi, Telemedis, berasal dari kata “tele” yang berarti “jauh”, dan “medis” yang berarti “kedokteran”. Jadi, secara keseluruhan, layanan telemedis merujuk pada pelayanan medis yang

menggunakan teknologi komunikasi elektronik untuk memberikan dukungan atau pelayanan medis tanpa perlu bertemu langsung secara fisik.

Fasilitas komunikasi yang digunakan dalam telemedis sangat bervariasi, mulai dari telepon, panggilan video (video call), situs internet, hingga teknologi canggih lainnya. Selain itu, Telemedis juga dapat dijelaskan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk elektronika, telekomunikasi, komputer, dan informatika, untuk mentransfer informasi kedokteran guna meningkatkan pelayanan klinis, seperti diagnosis dan terapi, serta untuk keperluan pendidikan.

Telemedicine dalam praktiknya dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu synchronous (real time) dan asynchronous (store-and-forward). Telemedicine secara real time (synchronous) bisa dimulai dari metode sederhana seperti telepon hingga penggunaan teknologi yang lebih kompleks seperti robot bedah. Synchronous Telemedicine memerlukan kehadiran kedua pihak secara bersamaan, sehingga memerlukan media yang memungkinkan interaksi waktu nyata agar penanganan kesehatan dapat dilakukan. Salah satu bentuk Synchronous Telemedicine adalah penggunaan peralatan kesehatan yang terhubung ke komputer, memungkinkan pemeriksaan interaktif. Sebagai contoh, tele-otoskop memungkinkan dokter melihat kondisi pendengaran pasien dari jarak jauh, sedangkan telestetoskop memungkinkan dokter mendengarkan detak jantung pasien secara remote. Prinsip layanan telehealth secara langsung hampir serupa, dengan menggunakan video konferensi untuk memfasilitasi komunikasi antara pasien dan penyedia layanan kesehatan.

Meskipun belum ada undang-undang khusus di Indonesia yang secara eksplisit mengatur telemedicine, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengatur mengenai teknologi kesehatan secara umum.

Berdasarkan pasal tersebut, Telemedicine telah diakui sebagai salah satu teknologi kesehatan yang dapat menunjang pelayanan kesehatan, membantu tenaga kesehatan dalam menangani pasien, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi proses kerja. Meskipun tidak secara spesifik didefinisikan dalam undang-undang, Telemedicine termasuk dalam ruang lingkup penerapan E-Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 46 Tahun 2017. Pengaturan mengenai Telemedicine juga dapat merujuk pada Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, di mana prinsip praktik Telemedicine diselenggarakan berdasarkan kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan pemulihan kesehatan.

Pelaksanaan Telemedicine memerlukan pengaturan yang sama dengan praktik kedokteran melalui tatap muka. Ini mencakup

administrasi praktik kedokteran, standar profesi, SOP, atau standar pelayanan (PNPK), rahasia kedokteran, rekam medis, kendali mutu dan biaya, serta teknologi kedokteran. Dengan demikian, pengaturan Telemedicine harus memperhitungkan semua aspek yang relevan dengan praktik kedokteran konvensional untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan tetap berkualitas dan aman bagi pasien.

SIMPULAN

Praktik kedokteran telemedicine harus mematuhi undang-undang perlindungan konsumen yang berlaku. Ini mencakup hak-hak konsumen terkait privasi, keamanan informasi kesehatan, dan hak untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai layanan yang mereka terima. Kedokteran telemedicine juga harus sesuai dengan undang-undang kesehatan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang lisensi, regulasi obat, dan standar perawatan kesehatan yang harus diikuti oleh penyedia layanan kesehatan dalam konteks telemedicine. Praktik kedokteran telemedicine perlu mematuhi undang-undang praktik kedokteran untuk mencegah kelalaian medis. Ini melibatkan penentuan kualifikasi dan lisensi para profesional kesehatan, pemantauan dan pengawasan layanan telemedicine, serta pemenuhan standar etika dan praktik medis yang berlaku. Aspek administratif dalam kedokteran telemedicine, seperti rekam medis elektronik, penjadwalan layanan, dan manajemen informasi pasien, harus mematuhi standar administratif yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan dan administrasi medis. Undang-undang mal praktek juga harus diterapkan secara ketat dalam konteks kedokteran telemedicine untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk tindakan hukum terhadap praktik medis yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrianto, Wahyu and Athira, Amira Budi (2022) "TELEMEDICINE (ONLINE MEDICAL SERVICES) DALAM ERA NEW NORMAL DITINJAU BERDASARKAN HUKUM KESEHATAN (STUDI: PROGRAM TELEMEDICINE INDONESIA/TEMENIN DI RUMAH SAKIT DR. CIPTO MANGUNKUSUMO)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 52: No. 1, Article 11. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3331> Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol52/iss1/11>.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Sekretariat Negara. Jakarta

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen*. Sekretariat Negara. Jakarta
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran RI Nomor 4355. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementrian Kesehatan, KEPMENKES RI no HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang pedoman pelayanan Kesehatan melalui telemedicine pada masa covid19 KEMENKES. Jakarta
- Kementrian Kesehatan, Permenkes No.20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar FASKES, KEMENKES. Jakarta
- Lestari, Rinna Dwi. 2023. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Bagi Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Berbasis Nilai Keadilan."
- M. Azhar, and U. Handayani, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Malpraktik Layanan Kesehatan Berbasis Telemedicine," *Law, Development and Justice Review*, vol. 6, no. 1, pp. 51-65, Jul. 2023. <https://doi.org/10.14710/ldjr.6.2023.51-65>
- Presiden Indonesia, KEPRES NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN BERAKHIRNYA STATUS PANDEMI COVID di INDONESIA. Jakarta.
- Suradi, Ahmad. 2018. "Pendidikan Berbasis Multikultural Dalam Pelestarian Kebudayaan Lokal Nusantara Di Era Globalisasi." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 5(1): 111-30.